



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 3 /Kpts/BPT-PS/2018**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA PENGELUARAN
DAN BENDAHARA PENERIMA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;



21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima PPKD sebagai berikut :

1. Tugas dan Kewajiban Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati Pesisir Selatan.

2. **Tugas dan Kewajiban Bendahara Pengeluaran Pengelola Keuangan Daerah sebagai berikut :**

- a. Mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga;
- b. Mengelola pengeluaran pembiayaan daerah;
- c. Menyiapkan Surat Permintaan Pencairan Langsung dan meneruskan ke Pejabat Penatausahaan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah untuk diotorisasi;
- d. Membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah disetujui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- e. Menyiapkan Surat Pertanggung Jawaban atas pengeluaran kas untuk disetujui oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

3. **Tugas dan Kewajiban Bendahara Penerimaan Pengelola Keuangan Daerah adalah :**

- a. Menatausahakan seluruh penerimaan pendapatan;
- b. Mempertanggungjawabkan seluruh penerimaan pendapatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Kegiatan sebagaimana tercantum pada Diktum KEDUA dilaksanakan mulai tanggal 3 Januari 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *Hjw*

PARAF KOORDINASI/KONSULTASI

JABATAN	PARAF	WAKTU
SEKRETARIS DAERAH	<i>u</i>	3/1-18
ASISTEN I	<i>g</i>	3/1-18
KEAG HUKUM	<i>g</i>	3/1-18
KASURAG PERUNDANG-UNDANGAN	<i>g</i>	3/1-18

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 3 Januari 2018

BUPATI PESISIR SELATAN, *u*



SEKDA

HENDRAJONI BPND

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 900 / 3 /Kpts/BPT-PS/2018

TANGGAL : 3 JANUARI 2018

TENTANG

**: PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH,
BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMA PPKD
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM SKPD	KEGIATAN YANG DIKELOLA
1	SUHANDRI, SE, MM NIP. 19700608 200212 1 003	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	1. Mengelola Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan dan Pendapatan Hibah 2. Mengelola Dana Bantuan / Hibah, Penbiayaan, Hutang Pinang dan Dana Tak Terduga 3. Mengotorisasi Surat Permintaan Dana (SPD) 4. Mengotorisasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP LS) yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 5. Mengkoordinir dan Menyusun Laporan serta Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah
2	DESTI FAJRIANI NIP. 19851207 201001 2 029	Staf Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	
3	MELI ETRI YENI, SE NIP. 19750718 200701 2 006		Bendahara Penerimaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	

PARAF KOORDINASI/KONSULTASI

JABATAN	PARAF	WAKTU
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>	31-10
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>	31-10-18
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>	31-10-18
KASUBAG PERUMDANG-UNDANGAN	<i>[Signature]</i>	31-10-18



[Signature]
10/11/18